



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DIANA ROSIDA BERNADINA bertempat tinggal di Taman Duren Sawit F.4/20, Rt.009 Rw.016, Kelurahan Duren Sawit, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Emanuel Herdyanto Moat Gleko., S.H., M.H. dan Mohamad Rizki, S.H., M.H., dan Eleonarius Dawa, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor EMG Law Offices, beralamat di Jalan Tebet Timur 3 No.29, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 2021 No.3136/SK/ HKM/ VII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**.

Melawan

1. **Iswan Ibrahim**, bertempat tinggal di Villa Taman Kartini A 1/33, Rt.001 Rw.023, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada ROBINSON, S.H, M.H DKK, Para Advokat Alfoso Law Firm, di The Tower, Lantai 15 Suite G, Jalan H.R Rasuna Said Kav 20, Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Priyadi Joko Priyono**, bertempat tinggal di Taman Duren Sawit F.4/20, Rt.009 Rw.016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Risbert, S.H., M.H., Notaris/PPAT**, beralamat di Kompleks Wijaya Graha Puri (Grand Wijaya Center) Blok F No.62A Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tarbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 205/PDT/2023/PT DKI tanggal 29 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 205/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 4 Agustus 2021;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:..

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp.1.043.000,00 (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal pada tanggal 7 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding tanggal 23 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2021, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel pada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 21 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2023 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Pernyataan Banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Perkara Nomor : 186/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 04 Agustus 2021;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ditingkat Banding.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan cacat/tidak sah dan tidak berlaku Akta Pengakuan Hutang no.14 tanggal 20 November 2019, yang dibuat dihadapan Turut Terbanding/Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek yang dimohonkan yakni :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06890/Duren Sawit/2014, Surat Ukur tanggal 28-10-2014, Nomor : E-mail : emglawoffices@gmail.com 00095/Duren Sawit/2014 seluas 427 M², NIB : 090400203.12304, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, RT.05 RW.16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1780/Duren Sawit/1996, Gambar Situasi tanggal 11-08-1994, Nomor : 4906/1994 seluas 120 M², NIB : 09.05.02.03.000159, yang beralamat di Perum. Kavling Taman Duren Sawit Blok E 4, Nomor 18, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - c) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07267/Duren Sawit/2017, Surat Ukur tanggal 08-01-2016, Nomor : 00550/Duren Sawit/2015 seluas 167 M², NIB : 09040203.12944, yang beralamat di Jalan H. Toba, RT. 05 RW. 16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - d) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06891/Duren Sawit/2014, Surat Ukur tanggal 28-10-2014, Nomor : 00096/Duren Sawit/2014 seluas 294 M², NIB : 09040203.12303, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, RT.05 RW.16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - e) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1779/Duren Sawit/1996, Gambar Situasi tanggal 11-08-1994, Nomor : 4905/1994 seluas 184 M², NIB : 09.05.02.03.00154, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, Blok E 4 Kavling Nomor 18, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor205/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Satu Unit Apartemen yang bernama Vision Apartments dengan Land Description Lot L3CP16 on Plan Subdivision 702914M PERENT TITLE Volume 04702 Folio 247 created by instrument PS702914M, tanggal 10- 02-2016, yang beralamat di 496-504 Elizabeth Street dengan Certificate of title Victoria;

g) Satu Unit Apartemen yang bernama Vision Apartments dengan Land Description Lot 4103 on Plan Subdivision 702914M PERENT TITLE Volume 11633 Folio 114 created by instrument PS702914M, tanggal 10- 02-2016, yang beralamat di 496-504 Elizabeth Street dengan Certificate of title Victoria.

5. Memerintahkan kepada Terbanding I/Tergugat I untuk mengembalikan kepada Pembanding/Penggugat : E-mail : emglawoffices@gmail.com

a) Sertipikat Hak Milik atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor 06890/Duren Sawit/2014, Surat Ukur tanggal 28-10-2014, Nomor : 00095/Duren Sawit/2014 seluas 427 M², NIB : 090400203.12304, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, RT.05 RW.16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

b) Sertipikat Hak Milik atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor 1780/Duren Sawit/1996, Gambar Situasi tanggal 11-08-1994, Nomor : 4906/1994 seluas 120 M², NIB : 09.05.02.03.000159, yang beralamat di Perum. Kavling Taman Duren Sawit Blok E 4, Nomor 18, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

c) Sertipikat Hak Milik atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor 07267/Duren Sawit/2017, Surat Ukur tanggal 08-01-2016, Nomor : 00550/Duren Sawit/2015 seluas 167 M², NIB : 09040203.12944, yang beralamat di Jalan H. Toba, RT. 05 RW. 16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

d) Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor 06891/Duren Sawit/2014, Surat Ukur tanggal 28-10-2014, Nomor : 00096/Duren Sawit/2014 seluas 294 M², NIB : 09040203.12303, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, RT.05 RW.16, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

e) Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor 1779/Duren Sawit/1996, Gambar Situasi tanggal 11-08-1994, Nomor : 4905/1994 seluas 184 M², NIB : 09.05.02.03.00154, yang beralamat di Jalan Taman Duren Sawit, Blok E 4 Kavling Nomor 18, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;

f) Satu Unit Apartemen yang bernama Vision Apartments dengan Land Description Lot L3CP16 on Plan Subdivision 702914M PERENT TITLE Volume 04702 Folio 247 created by instrument PS702914M, tanggal 10-02-2016, yang beralamat di 496-504 Elizabeth Street dengan Certificate of title Victoria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Satu Unit Apartemen yang bernama Vision Apartments dengan Land Description Lot 4103 on Plan Subdivision 702914M PERENT TITLE Volume 11633 Folio 114 created by instrument PS702914M, tanggal 10-02-2016, yang beralamat di 496-504 Elizabeth Street dengan Certificate of title Victoria. E-mail : emglawoffices@gmail.com

6. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II.

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum kepada Terbanding I/Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) dan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi (Tergugat II) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara a quo secara tanggung renteng.

Atau : "Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERBANDING I (Dahulu TERGUGAT I) uraikan di atas, disertai Alasan Hukum (*Rechtsgrond*) dan Fakta Hukum (*Feitelijk Ground*) yang jelas dan terang, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186/PDT.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Agustus 2021.
3. Menghukum PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan Kontra Memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186 /Pdt.G/2022/PN Jkt . Sel tanggal 4 Agustus 2021 , berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan Terbanding/ Tergugat dalam Kontra memori bandingnya oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186/Pdt G/2020/PN. Jkt. Sel tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186/Pdt G/2020/PN. Jkt. Sel tanggal 4 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh **H.JALALUDDIN,SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua, **H.MOHAMMAD LUTFI,S.H,M.H** dan **ABDUL FATTAH,S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Nanik Winarsih, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.MOHAMMAD LUTFI ,S.H,M.H

H.JALALUDDIN,SH.,M.Hum

ABDUL FATTAH, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

NANIK WINARSIH, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)